



BUPATI SITUBONDO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN SITUBONDO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta guna tertib administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
 - b. bahwa peraturan pelaksana di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2154);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan, dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register, dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 1991 Seri C Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI
KABUPATEN SITUBONDO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Situbondo.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, adalah Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Situbondo.

7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Situbondo dalam waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terpencil.
16. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

19. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
23. Register Akta Catatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dari register akta yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
25. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
26. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
27. *Database* Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
28. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengolahan informasi administrasi kependudukan.
29. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN

INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;

- f. penugasan kepada Desa/ Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah;
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

**Bagian Kedua
Kewenangan Instansi Pelaksana**

**Paragraf 1
Tugas dan Kewajiban Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Pasal 5

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Instansi Pelaksana yang mempunyai tugas untuk melaksanakan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi:
 - a. melaksanakan pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data serta informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan, dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2
Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

Pasal 6

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;

- b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khusus untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Bagian Ketiga
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena jabatannya diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan melakukan :
- a. verifikasi kebenaran data;
 - b. pembuktian pencatatan, atas nama jabatannya;
 - c. mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil;
 - d. menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - e. membuat Catatan Pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka membantu Kepala Desa atau Lurah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditunjuk Petugas Registrasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 9

- (1) Penduduk wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Kepala Desa atau Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya;

- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena pindah dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas serta Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor secara langsung kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan biodatanya;
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran *Database* Kependudukan.

Bagian Kedua
Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya.
- (3) NIK diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah Biodata Penduduk direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan SIAK.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya yang digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pasal 11

- (1) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (3) Penduduk WNI atau Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK, kecuali terjadi perubahan susunan keluarga dalam KK.
- (4) Perubahan susunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 12

- (1) KK memuat keterangan mengenai :
 - a. kolom nomor KK;
 - b. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
 - c. NIK;

- d. jenis kelamin;
 - e. alamat;
 - f. tempat lahir;
 - g. tanggal lahir;
 - h. agama;
 - i. pendidikan;
 - j. pekerjaan;
 - k. status perkawinan;
 - l. status hubungan dalam keluarga;
 - m. kewarganegaraan;
 - n. dokumen imigrasi;
 - o. nama orang tua.
- (2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (4) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dalam *database* kependudukan.

Bagian Keempat Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 13

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berlaku secara nasional serta digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa saat bepergian.

Pasal 14

- (1) KTP mencantumkan :
- a. gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Republik Indonesia;

- b. keterangan tentang NIK;
 - c. nama;
 - d. tempat tanggal lahir;
 - e. jenis kelamin;
 - f. agama;
 - g. status perkawinan;
 - h. golongan darah;
 - i. alamat;
 - j. pekerjaan;
 - k. kewarganegaraan;
 - l. pas foto;
 - m. masa berlaku;
 - n. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP;
 - o. tanda tangan pemegang KTP; dan
 - p. tanda tangang dari pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.
- (3) Pas foto penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dengan ketentuan :
- a. berukuran 2 cm x 3 cm;
 - b. 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar;
 - c. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah;
 - d. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (4) Ketentuan masa berlaku KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, adalah :
- a. WNI berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data ;
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap;
 - c. penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup.
- (5) Dalam hal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.

Pasal 15

Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1 Pindah Datang Penduduk

Pasal 16

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dengan klasifikasi perpindahan sebagai berikut :
- a. dalam satu desa/kelurahan;

- b. antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antar kabupaten dalam satu provinsi; atau
 - e. antar provinsi.
- (2) Pelaporan pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
 - (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah dan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dimusnahkan.
 - (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pengganti KTP, selama KTP baru belum diterbitkan.

Pasal 17

Persyaratan dan tata cara Pindah Datang Penduduk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pendaftaran Penduduk yang bertransmigrasi

Pasal 18

- (1) Persyaratan pelaporan Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi :
 - a. Surat Pengantar RT/RW;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Kartu Seleksi Calon Transmigran; dan
 - e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Instansi yang menangani urusan transmigrasi.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing

Pasal 19

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap di wilayah Kabupaten Situbondo dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 20

Persyaratan dan tata cara Pindah Datang Orang Asing diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4**Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri****Pasal 21**

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Perpindahan Penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun atau lebih dari 1 (satu) tahun secara berturut-turut.
- (3) Pendaftaran Pindah Keluar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 22

Persyaratan dan tata cara Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5**Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri****Pasal 23**

- (1) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pendaftaran WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan dari laporan dari Penduduk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal kedatangannya.
- (3) Pendaftaran Pindah Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (4) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 24

Persyaratan dan tata cara Kedatangan Penduduk WNI dari Luar Negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 25

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Adminduk.

Pasal 26

Persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk Rentan Adminduk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu
Melaporkan Sendiri

Pasal 27

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik, atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 28

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 29

- (1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kelahiran.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pencatatan pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan negeri.

Pasal 30

Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran anak di wilayah Kabupaten Situbondo yang tidak diketahui asal-usul atau keberadaan orang tuanya, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan laporan orang yang menemukan dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 31

Persyaratan dan tata cara Pencatatan Kelahiran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 32

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Pasal 33

Persyaratan dan tata cara Pencatatan Lahir Mati diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 34

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- (5) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (6) Pencatatan perkawinan antar Orang Asing dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- (7) Untuk perkawinan yang dilakukan WNI di Luar Negeri setelah dilakukan pencatatan perkawinan di Perwakilan Republik Indonesia setempat dan dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 35

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Pasal 36

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pencatatan pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dalam hal perkawinan tidak dilakukan di Kabupaten Situbondo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wajib memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada unit kerja di daerah yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 37

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuat catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Pasal 38

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pencatatan pada Register Akta Kematian, memberikan catatan pinggir dalam Register Akta Kematian yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ijin dari Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 39

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan Pencatatan Pengangkatan Anak, bagi anak yang mempunyai Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo;
- (2) Pengangkatan anak dilakukan setelah mendapat Penetapan Pengadilan dan wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan oleh Penduduk yang bersangkutan.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pencatatan pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Pasal 40

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia yang dilakukan di luar negeri, setelah dilakukan pencatatan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapat Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (2) Pengangkatan anak Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh penduduk yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan datang.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 2 Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 41

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibunya dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3 Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 42

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan melaporkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 43

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapat penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan berdasarkan laporan dari penduduk yang bersangkutan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan pada Register Peristiwa Penting Lainnya dan Kutipan Akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting dan peristiwa lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 44

- (1) Pembetulan KK, KTP dan/atau Akta Catatan Sipil hanya dilakukan untuk KK, KTP dan/atau Akta Catatan Sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KK, KTP dan/atau Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KK, KTP dan/atau Akta Catatan Sipil.
- (3) Pembetulan KK, KTP dan/atau Akta Catatan Sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pencatatan pembatalan KK, KTP dan/atau Akta Catatan Sipil dilakukan untuk KK, KTP dan/atau Akta Catatan Sipil sebagai akibat dari adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan KK, KTP dan/atau Akta Catatan Sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB VII

BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 46

- (1) Pengadaan blanko dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memilih Perusahaan Percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jenis formulir dan blanko yang dipergunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus mendapatkan Nomor Registrasi Blanko dari Menteri Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

Bagian Kedua Pengisian Data

Pasal 47

Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP, dan Register Akta serta Kutipan Akta Catatan Sipil, dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga Pembukuan Penggunaan Blanko

Pasal 48

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blanko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. nama dan alamat Perusahaan Percetakan yang melakukan pencetakan blanko;
 - b. jumlah blanko yang dicetak;
 - c. jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 49

- (1) Setiap Penduduk dikenai Sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk WNI;
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI;
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;

- f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- g. perubahan KK;
- h. perpanjangan KTP.

Pasal 50

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), terhadap penduduk WNI paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 52

Dalam hal pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dalam batas tertentu dikenakan sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 53

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 merupakan penerimaan daerah.

Pasal 54

Biaya pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan Surat dan/atau Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 56

Setiap Orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 57

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari 1 (satu) KK atau memiliki KTP lebih dari 1 (satu), dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 58

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 adalah Tindak Pidana Administrasi Kependudukan.

BAB X**PENYIDIKAN****Pasal 59**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk dimintai keterangan atas adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud huruf b;
 - d. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
 - e. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan dan Pencatatan Sipil dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 30 Januari 2013

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 30 Januari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

EKOTRIWARSO KDW

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN SITUBONDO

I. UMUM

Bahwa dalam rangka untuk menata kembali dan menyesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten maka terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi. Perubahan mendasar terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, mencabut Peraturan Daerah yang lama untuk digantikan dengan Peraturan yang baru.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang kependudukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK dikembangkan kearah identifikasi tunggal bersifat unik atau khas dan melekat pada seseorang sebagai penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan. Untuk penerbitan NIK setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di Desa/Kelurahan secara benar. Oleh karenanya Pemerintah Daerah berkwwajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada diwilayah Kabupaten Situbondo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Melapor langsung pengertiannya adalah bahwa penduduk yang bersangkutan harus datang sendiri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedangkan prosedur administrasinya harus melalui tingkatan administrasi terbawah yaitu RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pengertian "selamanya" adalah tidak pernah berganti, karena NIK bersifat khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk, yang terdiri atas 16 (enam belas digit) dan 12 (dua belas) digit diantaranya berkenaan dengan data pribadi pemilik NIK.

Keterangan :

- a. 2 (dua) digit pertama adalah Kode Provinsi; (35 Jawa Timur)
- b. 2 (dua) digit kedua adalah Kode Kabupaten/Kota ; (12 Kabupaten Situbondo)
- c. 2 (dua) digit ketiga adalah Kode Kecamatan;
- d. 6 (dua) digit kelima adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran, dengan catatan apabila perempuan tanggal kelahiran ditambah 40;
- e. 4 (empat) digit terakhir adalah nomor seri penduduk yang lahir pada tanggal yang sama dan pada suatu kecamatan tertentu.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perubahan susunan keluarga dalam KK" adalah perubahan yang diakibatkan oleh adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting Lainnya seperti pindah datang, kelahiran atau kematian.

Ayat (4)

Yang dimaksud "hari" adalah hari kerja (berlaku untuk pasal berikutnya).

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Pembedaan warna dimaksud hanya untuk hanya untuk membedakan Tahun Kelahiran, dengan Warna Merah untuk Tahun Kelahiran Ganjil dan Warna Biru untuk Tahun Kelahiran Genap.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “tempat sementara” adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Penduduk yang wajib melaporkan adalah kepala keluarga.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 30
Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Yang dimaksud “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta yang memungkinkan (di Halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 6